



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, SERTA PEJABAT
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, pangkat, dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai pejabat sebagaimana tersebut pada point a diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);

2. Undang-

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655807/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

PEJABAT 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2026

- KESATU : Menunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada pejabat sebagaimana tersebut diatas diberikan honorarium berdasarkan Rincian Belanja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat-pejabat tersebut bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Azhar



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
Nomor : 1 TAHUN 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN,
DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	DITUNJUK SEBAGAI	KET.
1	2	3	4	5
1.	Ibnu Hanjan, S.IP. 198301122009121001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen	
2.	Adam Maulana, S.H. 197703222009121001	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	
3.	Firman Kurniawan S. 198303222010011013	Pengolah Data dan Informasi	Bendahara Pengeluaran	
4.	Novira Erisna, S.IP. 199211272019032013	Penelaah Teknis Kebijakan	Staf Pengelola Administrasi Keuangan	
5.	Haris Yusran 198301062012121002	Pengelola Layanan Operasional	Staf Pengelola Administrasi Keuangan	
6.	Rara Paramitha, A.Md. 198806092009122001	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Azhar